

**SANKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI
INDONESIA**

**(Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023)**

SKRIPSI

Oleh

Rahma Eka Fitriani

NIM. 05020320054



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Eka Fitriani
NIM : 05020320054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia
(Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2024

Saya yang menyatakan,



Rahma Eka Fitriani

NIM. 05020320054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Eka Fitriani

NIM : 05020320054

Judul : Sanksi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 21 Maret 2024

Pembimbing,



Drs. Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP.197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Rahma Eka Fitriani

NIM. : 05020320054

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji III



Dr. Suyikno, S.Ag, M.H

NIP. 197307052011011001

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H

NUP. 202111005

Surabaya, 22 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Dr. H. Muqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196308271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahma Eka Fitriani
NIM : 05020320054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : frahma2879@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sanksi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Telaah Undang- Undang

Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juni 2024

Penulis

(Rahma Eka Fitriani)

ABSTRAK

Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, yaitu Undang-Undang Normor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua undang-undang tersebut memiliki peraturan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran kosmetik ilegal. Selain diatur dalam hukum positif, tindak pidana peredaran kosmetik ilegal juga diatur dalam hukum pidana Islam yang sanksinya berupa hukuman takzir. Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul adalah tentang penetapan sanksi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Indonesia menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2023, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang memusatkan analisis pada peraturan atau undang-undang yang tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberlakukan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal. Dalam konteks ini, lebih relevan untuk merujuk pada Undang-Undang Kesehatan karena lebih baru, memiliki ketentuan khusus terkait kosmetik, ancaman hukuman yang lebih serius, serta pengaturan sanksi yang lebih luas. Serta dalam hukum Islam pelaku peredaran kosmetik ilegal dapat dikenakan hukuman takzir.

Berdasarkan temuan di atas rekomendasi penulis adalah agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalankan inspeksi aktif terhadap produsen, pengecer, dan distributor guna memastikan keamanan produk. Diperlukan juga upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk kosmetik yang telah terdaftar secara resmi. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk kosmetik ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II SANKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	21
A. Sanksi.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Jenis-Jenis.....	22
3. Tujuan.....	24
B. Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Unsur-unsur.....	27
3. Jenis- jenis.....	31
C. Peredaran Kosmetik Ilegal.....	36
1. Kosmetik.....	36
2. Kosmetik Ilegal.....	38

3. Pengaturan Peredaran Kosmetik	39
D. HUKUM PIDANA ISLAM	40
1. Pengertian	40
BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA (Telaah UU Nomor 8 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2023) DAN HUKUM PIDANA ISLAM	45
A. Sanksi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	45
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	45
2. Pengaturan Sanksi	54
B. Sanksi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	56
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	56
2. Pengaturan Sanksi	63
C. Sanksi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam	67
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	67
2. Pengaturan Sanksi	73
BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	77
A. Analisis Menurut UU Nomor 8 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2023	77
B. Analisis Menurut Teori Hukuman Takzir	86
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Minani. *Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Ahmad, Desiana, dan Mutiana Ch. Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2020).
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad AswarAhmad, Darmawati. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Aritya Ukkasah, Sangga, Moch Ardi, dan Johan's Kadir Putra. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Lex Suprema* 1, no. September (2019)
- As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Assaad, Andi Istiqlal. "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)." *UMI Makassar* 19, no. 2 (2017).
- Audina, Nia, Afif Khalid, dan Sri Herlina. "Analisis Yuridis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pengekar Kosmetik Ilegal." *eprints UNISKA*, 2020.
- BPOM. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kesehatan*. Jakarta, 2003. <https://doi.org/10.1007/bf01364782>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT

Refika Aditama, 2014.

Fitriani, Faris Ali Sidqi, dan Sri Herlina. "Tinjauan yuridis tentang tanggung jawab pidana peredaran kosmetik ilegal." *eprints UNISKA*, 2022.

Gabriella, Theresia, dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>.

Gunawan, Hendra. "Jurnal El-Qanuniy." *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (FUKJ)* 4 (2018).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara, 1994.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Indonesia, Kamus Hukum. "Sanksi," n.d. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sanksi/>.

Kamus Hukum. Jakarta: Citra Umbara, 2008.

Kartini, Suci. "Rukun dan Syarat Jual Beli." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, no. 1502100221 (2016).

"Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik," n.d.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.

KUHP. "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," no. UU (2023).

"Lihat, Pasal 1 Peraturan Kepala BPOM RI No. hk. 00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol," n.d.

- Machmudi, M. Iqbal Al. "Ini Pasal yang Menjerat Produksi Kosmetik Ilegal." *Media Indonesia*, 16 Maret 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/566220/ini-pasal-yang-menjerat-produksi-kosmetik-ilegal>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya." *Fatwa MUI*, 2013. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-26-Standar-Kehalalan-Produk-dan-Penggunaan-Kosmetika.pdf>.
- Maniru, Albadrul, Siti Rochmiatun, dan Syahril Jamil. "Sanksi Pidana Bagi Pemasok Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar Untuk Penanggulangan Virus Covid-19 Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 2 (2022).
- Menkes. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010," no. 396 (2010).
- Mertha, Ketut. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Universitas Udayana. Denpasar, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyani, Reza. "Hadis Ahkam Muamalah," 2015. <https://rezamulyani.blogspot.com/2015/11/makalah-hadis-ahkam-muamamah-hadis.html>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ningtyas, Mega Ayu, dan Safarudin Harefa. "Kewenangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Label Kosmetik Di Indonesia." *Perada* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.525>.
- Pelis, Marsella Dewsy. "Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh)." *Skripsi UIN Ar-Ran* (2021).

- “Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetik,” n.d.
- “Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,” 2021.
- Permatasari, Erizka. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, Administratif.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490>.
- Pitri, Adek. “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru.” *Jom Fisip* 6, no. 1 (2019).
- Pradana, Genies Wisnu. “Ancaman Sanksi bagi yang Terlibat Kasus Kosmetik Ilegal.” *Prolegal*, 23 Desember 2023. <https://prolegal.id/ancaman-sanksi-bagi-yang-terlibat-kasus-kosmetik-ilegal/>.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya, 2020.
- Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019).
- “Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN End,” 2021.
- “Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kpg,” 2021.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Sasongko, Wahyu. “Relevansi dan Dinamika Hukum Perlindungan Hukum bagi Konsumen.” *Justisia Jurnal Penelitian*, no. 20 (1999).
- Septa Candra. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013).
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Siana, Emi Tri. “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Peraturan Bpom

Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik Prespektif Sadd Az-Zari'ah (Studi Terhadap Loka Pengawas Obat Dan Makanan Kota Surakarta).” *Skripsi* UIN Prof. (2023).

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988.

Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>.

Syadad, Haiban. “Sanksi.” *DJPB Kemenkeu*, 2018. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikhpapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html#:~:text=Definisi sanksi menurut Kamus Besar,dilakukan oleh seseorang atau kelompok>.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Pemerintah Republik Indonesia*, 1999.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” 2023.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Wangi, Gina Cempaka. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Illegal di Wilayah Kota Pekanbaru*. Univesitas Islam Riau Pekanbaru. Skripsi., 2021. <https://repository.uir.ac.id/13745/>.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak, 2014.


“Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan DinKes Bojonegoro.” 2024.

“Wawancara dengan Bapak Marli Chandra Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.” 2024.

Wheny Setijawati Soemarwi, Vera. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap

Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019.” *Rectum* 5, no. 1 (2023).

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A